



## **PUTUSAN**

Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 06 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 06 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Kabupaten Buton berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/04/II/1993, pada tanggal 22 Februari 1993, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri ;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak Lemo-Lemo Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur hingga kemudian ada tanggal 15 April 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - Anak Kesatu lahir pada tanggal 23 November 1995 ;
  - Anak kedua lahir pada tanggal 10 November 1998 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan akhir Tahun 2002 sudah mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering melakukan Kekesaran Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
  - Tergugat sering minum sampai mabuk-mabukan ;
  - Tergugat sering main perempuan ;
  - Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya ;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga ;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret Tahun 2017 yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun kemudian Tergugat mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, maka pada Tanggal 15 April 2017 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun ;
8. Bahwa setelah berpisah kurang lebih selama 2 Tahun, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh Ugan Gandaika, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Rumbia sebagai mediator dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa Penggugat mengajukan identitas yang tidak benar dalam mengajukan gugatannya, Penggugat menulis tempat kelahirannya di "Lemo-Lemo" dan alamatnya ditulis "Kelurahan Boeara" serta pekerjaannya ditulis "tidak ada", sebenarnya identitas Penggugat adalah :

Nama : Nurhayati Binti Saduki

Tempat lahir : Boepinang 05 Juli 1979

Alamat : Dusun Teppo 1 Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana.

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kabur dan disertai dengan identitas gugatan Penggugat yang tidak benar, maka mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Pokok Perkara

- Tergugat dengan tegas menolak segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa tuduhan Penggugat pada posita poin 4 yang mengatakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering minum sampai mabuk-mabukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering main perempuan justru sebaliknya perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan arena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 15 April 2017 ke Kabupaten Bone yang ternyata mengikuti laki-laki lain ;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, yang benar adalah Tergugat sehabis bekerja dan mendapatkan hasil selalu memberikan kepada Penggugat semua kebutuhannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar hebat pada bulan Maret 2017 karena persoalan uang ;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita poin 7, yang benar adalah Penggugat meninggalkan Tergugat ke Kabupaten Bone ;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita poin 8, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga ;
- Bahwa Tergugat masih sangat menginginkan rumah tangganya dengan Penggugat rukun kembali ;  
Berdasarkan jawaban tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/04/II/1993, pada tanggal 22 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Buton  
(bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan  
2 (dua) orang saksi bernama ;

**1. Saksi Kesatu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer TK,  
bertempat tinggal di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang,  
Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena  
Penggugat adik kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang  
tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat  
ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam  
keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum  
minuman keras sampai mabuk dan Tergugat menyimpan sendiri  
penghasilannya ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai  
mabuk seperti bir dan anggur ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi  
pada bulan April 2017 dan setelah pertengkaran itu, Penggugat  
meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  
bulan April 2017 sampai sekarang ini ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah  
kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar  
rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat  
membenarkan semuanya sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat  
memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi pertama Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kedua**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu baru saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun sampai sekarang ini ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kakaknya di Bone, sejak lima bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah saksi di Poleang sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat untuk didamaikan dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang sehingga upaya damai tidak terlaksana ;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak membenarkan keterangan mengenai kepergian Penggugat ke Bone dan tinggal di rumah kakaknya, yang benar adalah Penggugat pergi mengikuti laki-laki lain ke Bone dan Penggugat tidak tinggal di rumah kakaknya ;

3. **Saksi Ketiga**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain ;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di depan mata saksi dengan kayu balok di rumah saksi bahkan saksi kena pukulan Tergugat ketika saksi merelai pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk seperti bir dan anggur ;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 dan setelah pertengkaran itu, Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah kakaknya di Bone dan limabulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang ini ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang ini ;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Atas keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semuanya sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena ketidakhadirannya pada saat kesimpulan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil ;

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan Penggugat juga mengajukan eksepsi terhadap identitas Penggugat yaitu mengenai tempat kelahiran Penggugat dan alamat Penggugat karena Penggugat menulis bukan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata halaman 57" bahwa dalam perumusan dalil gugatan atau fundamentum petendi terdapat dua teori yaitu substantierings theorie dan individualisering theorie, menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat dalam gugatannya telah merumuskan peristiwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi dasar tuntutan dan juga telah menjelaskan fakta-fakta hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur dalam fundamentum petendi, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan obscur libel patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan pada perkara perdata sangat sederhana sekali tidak seperti yang diisyaratkan dalam perkara pidana, identitas yang dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, identitas mengenai nama Penggugat telah benar sesuai bukti P1 dan identitas mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan kenyataan Penggugat pada saat ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatannya, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai identitas tempat lahir dan alamat Penggugat patut untuk ditolak ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan Kekesaran Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat sering minum sampai mabuk-mabukan, Tergugat sering main perempuan dan Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Kekesaran Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat tidak pernah minum sampai mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah main perempuan dan Tergugat tidak pernah menyimpan sendiri penghasilannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2002 disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering menyimpan sendiri penghasilannya dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ketiga Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di depan mata saksi dengan kayu balok di rumah saksi bahkan saksi kena pukulan Tergugat ketika saksi merelai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk seperti bir dan anggur dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama, kedua dan ketiga didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk mempertahankan dalil-dalil sanggahannya dalam jawaban dan dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan yang berimbang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 283 R.Bg, maka terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tersebut menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 selama 2 tahun lebih sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “ Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu “;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

- |                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp         | 30.000,-       |
| 2. Biaya proses         | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp         | 1.650.000,-    |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp         | 10.000,-       |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 1.746.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)